



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA
Tempat lahir	:	Barabai
Tanggal lahir	:	14 Mei 1987
Umur	:	27 Tahun
Jenis Kalamain	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Barambai Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 05 Agustus 2014;
5. Hakim, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 03 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA** bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) keping obat jenis Zenith Pharmaceuticals (Carnophen) untuk setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1000 (seribu) butir obat jenis dextro (DNP);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4548 VI Noka MH8BE4DFA8J-491254 dan No. Sin E451-ID-491531 warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No. Seri 0208308;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

1. Menetapkan agar terdakwa HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin (Alm) ISRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

2



Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA** pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi IDANG dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash No. Pol DA 4548 VI menuju Pasar Lima Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir. Selain itu juga Terdakwa membeli 1 (satu) box dextro seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat-obatan tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi IDANG pulang menuju Barambai akan tetapi Terdakwa berhenti dahulu di warung di daerah Handil Bakti untuk mengkonsumsi obat carnophen tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang dalam pengaruh obat carnophen tersebut tanpa disadari sampai Jalan Trans Kalimantan Km 16 desa anjir Pasar lama Rt. 08 yang rencananya akan berbalik arah akan tetapi Terdakwa bersama saksi IDANG terjatuh. Melihat hal tersebut saksi RIADI dan saksi KETUT SUTAWAN (keduanya anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mengikuti Terdakwa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan di jok sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan ditemukan 9 (Sembilan) keeping atau 90 (Sembilan puluh) butir obat jenis carnophen, 1000 (seribu) butir obat jenis dextro. Bahwa Terdakwa membeli carnophen seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kepingnya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan tersebut. Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan tujuan akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Anjir Pasar untuk proses lebih

lanjut;-----

-----Bahwa obat Carnophen yang dibuat oleh PT. Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA** pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi IDANG dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash No. Pol DA 4548 VI menuju Pasar Lima Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir. Selain itu juga Terdakwa membeli 1 (satu) box dextro seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan obat-obatan tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi IDANG pulang menuju Barambai akan tetapi Terdakwa berhenti dahulu di warung di daerah Handil Bakti untuk mengkonsumsi obat carnophen tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang dalam pengaruh obat carnophen tersebut tanpa disadari sampai Jalan Trans Kalimantan Km 16 desa anjir Pasar lama Rt. 08 yang rencananya akan berbalik arah akan tetapi Terdakwa bersama saksi IDANG terjatuh. Melihat hal tersebut saksi RIADI dan saksi KETUT SUTAWAN (keduanya anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mengikuti Terdakwa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan di jok sepeda motor yang



dipakai oleh Terdakwa dan ditemukan 9 (Sembilan) keeping atau 90 (Sembilan puluh) butir obat jenis carnophen, 1000 (seribu) butir obat jenis dextro. Bahwa Terdakwa membeli carnophen seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kepingnya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan tersebut. Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan tujuan akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Anjir Pasar untuk proses lebih lanjut;-----

-----Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI IDANG Bin DOKER JANANG (Alm):

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Trans Kalimantan Km 16 Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol. DA 4548 VI yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dikarenakan saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga motor oleng dan akhirnya jatuh;
- Bahwa kemudian ada orang yang datang menolong yang ternyata adalah Anggota Kepolisian Sektor Anjir Pasar lalu petugas tersebut melakukan penggeledahan badan dan motor dan ditemukan 9 (Sembilan) keping obat jenis Zenith Pharmaceuticals (Carnophen) serta 1000 (seribu) butir obat jenis dextro (DNP) di dalam box kendaraan motor yang baru dibeli oleh Terdakwa di Daerah Pasar Lima Banjarmasin, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang ada di depan rumah saksi Di Desa Barambai Rt 02 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, tidak berapa lama lewat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan mengajak saksi untuk pergi ke Banjarmasin membeli dextro dan carnophen. Pada awalnya saksi menolak namun karena Terdakwa mendesak akhirnya saksi ikut.
- Bahwa sesampainya di Pasar Lima Banjarmasin, saksi diminta oleh Terdakwa untuk menunggu di atas sepeda motor. Lalu Terdakwa pergi ke salah satu toko dan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) keping carnophen dan 1000 (seribu) butir dextro ketika datang lagi. Lalu keduanya pulang dan jatuh di Jl. Trans Kalimantan karena mabuk sebagaimana diceritakan di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per kepingnyasedangkan untuk obat jenis dextro berisi seribu butir seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai pengkonsumsi obat-obatan tersebut karena saksi adalah penjaga malam dan jika mengkonsumsi obat tersebut akan menambah tenaga dan menghilangkan rasa ngantuk;
- Bahwa biasanya saksi mengkonsumsi obat-obatan tersebut sebanyak 5 (lima) butir sekali makan;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas Terdakwa dalam sehari-harinya sebagai penjaga malam;
- Bahwa Terdakwa juga pengkonsumsi obat tersebut namun sebagian ada juga yang dijual Terdakwa kepada teman-teman dan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk membeli obat lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) tahun sewaktu bersama-sama berjualan buah di daerah Barambai;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam No. Pol. 4548 VI yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dipakainya untuk bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi jika terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut baru pertama kali;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGAN SAKSI BAMBANG Bin SYARIFUDIN:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Kepolisian Sektor Anjir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Anjir Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola yang saat itu saksi dan saksi KETUT SUTAWAN sedang jaga piket di Mapolsek Anjir Pasar, melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi IDANG melintas di depan Polsek dengan mengendarai sebuah motor Suzuki Smash warna merah hitam DA 4548 VI dalam keadaan tidak terkontrol dari arah Banjarmasin menuju Kapuas;
- Kemudian saksi dan rekan mengikuti pengendara sepeda motor tersebut dengan mobil patroli dan tiba-tiba pengendara motor tersebut berputar arah di Km 16 Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala namun mereka terjatuh;
- Bahwa lalu saksi dan rekannya memeriksa keadaan keduanya dan sepeda motornya dan Saksi menemukan 9 (sembilan) keping dengan isi 90 (sembilan puluh) butir obat jenis carnophen dan seribu butir obat jenis dextro di box sepeda motornyayang saat itu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa serta uang sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai sisa uang membeli obat sehingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Belawang untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut di daerah Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping nya dan 1 box dextro berisi seribu butir dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 15 (lima belas) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia membeli obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk mengembalikan modalnya untuk membeli obat lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika ia mengajak saksi IDANG sebatas untuk menemani dalam perjalanan ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat-obatan tersebut jika disalah gunakan dengan cara mengkonsumsinya dalam jumlah banyak akan menyebabkan si pemakainya mabuk;
- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan perihal izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penjaga malam sedangkan pendidikan Terdakwa tidak tamat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. KETERANGAN SAKSI KETUT SUTAWAN Bin NYOMAN SARAT (Alm):

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Kepolisian Sektor Anjir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Desa Anjir Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola yang saat itu saksi dan saksi RIADI sedang jaga piket di Mapolsek Anjir Pasar, melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi IDANG melintas di depan Polsek dengan mengendarai sebuah motor Suzuki Smash warna merah hitam DA 4548 VI dalam keadaan tidak terkontrol dari arah Banjarmasin menuju Kapuas;
- Kemudian saksi dan rekan mengikuti pengendara sepeda motor tersebut dengan mobil patroli dan tiba-tiba pengendara motor tersebut berputar arah di Km 16 Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala namun mereka terjatuh;
- Bahwa lalu saksi dan rekannya memeriksa keadaan keduanya dan sepeda motornya dan Saksi menemukan 9 (sembilan) keping dengan isi 90 (Sembilan



puluh) butir obat jenis carnophen dan seribu butir obat jenis dextro di box sepeda motornya yang saat itu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa serta uang sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai sisa uang membeli obat sehingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Belawang untuk diproses;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut di daerah Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping nya dan 1 box dextro berisi seribu butir dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 15 (lima belas) butir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia membeli obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk mengembalikan modalnya untuk membeli obat lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika ia mengajak saksi IDANG sebatas untuk menemani dalam perjalanan ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat-obatan tersebut jika disalah gunakan dengan cara mengkonsumsinya dalam jumlah banyak akan menyebabkan si pemakainya mabuk;
- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan perihal izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai penjaga malam sedangkan pendidikan Terdakwa tidak tamat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi yang lainnya yaitu saksi ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi



tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. KETERANGAN SAKSI AHLI Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO:

- Bahwa ahli sekarang adalah seorang PNS di balai besar POM di Banjarmasin sebagai staff bidang pemeriksaan dan penyidikan;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G sudah dicabut ijin edarnya, sedangkan pil warna kuning (yang berisi dextromethorphan) masuk dalam golongan obat bebas terbatas;
- Bahwa obat bebas terbatas atau disebut juga obat keras daftar W adalah obat yang sebenarnya masih dalam golongan keras tetapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada kemasannya, ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam sedangkan obat keras atau disebut juga Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
- Bahwa ahli menjelaskan obat bebas terbatas dapat dijual tanpa resep dokter di pedagang eceran obat/toko obat, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan) sedangkan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak Distributor sedangkan pil warna kuning (yang berisi



Dextromethorphan) masih boleh beredar selama di sarana yang memiliki wewenang;

- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;
- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan SD tidak tamat tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06Juni 2014 Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash No. Pol. DA 4548 VI miliknya dan melihat saksi IDANG di depan rumahnya di Desa Barambai Rt 02 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sehingga Terdakwa



meminta saksi IDANG untuk pergi menemaninya ke Banjarmasin yang disetujui oleh saksi IDANG;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi IDANG pergi ke Pasar Lima Banjarmasin. Sesampainya disana Terdakwa menyuruh saksi IDANG untuk menunggu di parkir motor sedangkan Terdakwa pergi ke salah satu toko membeli 10 (sepuluh) keping obat jenis carnophen dengan isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 box dextro berisi seribu butir dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui saksi IDANG di motor lalu keduanya meminum obat jenis carnophen masing-masing sebanyak 5 (lima) butir. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi IDANG dengan tujuan pulang ke rumah namun di Jl. Trans Kalimantan Km 16 Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa mulai merasa mabuk dan tidak bisa mengontrol sepeda motornya sehingga Terdakwa dan saksi IDANG terjatuh. Tidak berapa lama datang petugas polisi yang memeriksa Terdakwa dan petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan motor dan ditemukan 9 (sembilan) keping obat jenis Zenith Pharmaceuticals (Carnophen) serta 1000 (seribu) butir obat jenis dextro (DNP) di dalam box kendaraan motor yang baru dibeli oleh Terdakwa di Daerah Pasar Lima Banjarmasin, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-temannya sesama penjaja malam dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping nya sedangkan untuk obat jenis dextro dijual kembali seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 15 (lima belas) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan oleh teman-temannya dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam melakukan penjualan obat-obatan tersebut ke teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa baru sudah 3 (tiga) bulan melakukan penjualan obat-obatan tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat- obatan tersebut karena pendidikan Terdakwa hanya sekolahdasar tidak tamat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa obat adalah obat miliknya yang dibeli oleh Terdakwa di Banjarmasin, barang bukti motor dan STNK adalah milik saksi yang biasa dipakai untuk bekerja dan aktivitas sehari-hari, sedangkan barang bukti berupa uang adalah uang hasil keuntungan penjualan obat sebelumnya sekaligus sisa dari hasil pembelian obat yang baru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) keping obat jenis Zenith Pharmaceuticals (Carnophen) untuk setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1000 (seribu) butir obat jenis dextro (DNP);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4548 VI Noka MH8BE4DFA8J-491254 dan No. Sin E451-ID-491531 warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No. Seri 0208308;
- Uang tunai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 130/Pen.Pid/2014/PN.Mrhdan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash No. Pol. DA 4548 VI miliknya dan melihat saksi IDANG di depan rumahnya di Desa Barambai Rt 02 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sehingga Terdakwa meminta saksi IDANG untuk pergi menemaninya ke Banjarmasin yang disetujui oleh saksi IDANG. Selanjutnya Terdakwa dan saksi IDANG pergi ke Pasar Lima Banjarmasin. Sesampainya disana Terdakwa menyuruh saksi IDANG untuk menunggu di parkir motor sedangkan Terdakwa pergi ke salah satu toko membeli 10 (sepuluh) keping obat jenis carnophen dengan isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 box dextro berisi seribu butir dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui saksi IDANG di motor lalu keduanya meminum obat jenis carnophen masing-masing sebanyak 5 (lima) butir. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi IDANG dengan tujuan pulang ke rumah namun di Jl. Trans Kalimantan Km 16 Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa mulai merasa mabuk dan tidak bisa mengontrol sepeda motornya sehingga Terdakwa dan saksi IDANG terjatuh. Tidak berapa lama datang petugas polisi yang memeriksa Terdakwa dan petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan motor dan ditemukan 9 (Sembilan) keping obat jenis Zenith Pharmaceuticals (Carnophen) serta 1000 (seribu) butir obat jenis dextro (DNP) di dalam box kendaraan motor yang baru dibeli oleh Terdakwa di Daerah Pasar Lima Banjarmasin, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-temannya sesama penjaga malam dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping nya sedangkan untuk obat jenis dextro dijual kembali seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 15 (lima belas) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan oleh teman-temannya dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam



melakukan penjualan obat-obatan tersebut ke teman-temannya sudah selama 3 (tiga) bulan melakukan penjualan obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat- obatan tersebut karena pendidikan Terdakwa hanya sekolahdasar tidak tamat;
- Bahwa benar Carnophen / Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

SUBSIDAIR : Pasal 198UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidairitasmaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwapada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash No. Pol. DA 4548 VI miliknya dan melihat saksi IDANG di depan rumahnya di Desa Barambai Rt 02 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sehingga Terdakwa meminta saksi IDANG untuk pergi menemaninya ke Banjarmasin yang disetujui oleh saksi IDANG. Selanjutnya Terdakwa dan saksi IDANG pergi ke Pasar Lima Banjarmasin. Sesampainya disana Terdakwa menyuruh saksi IDANG untuk menunggu di parkir motor sedangkan Terdakwa pergi ke salah satu toko membeli 10 (sepuluh) keping obat jenis carnophen dengan isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 box dextro berisi seribu butir dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui saksi IDANG di motor lalu keduanya meminum obat jenis carnophen masing-masing sebanyak 5 (lima) butir. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi IDANG dengan tujuan pulang ke rumah namun di Jl. Trans Kalimantan Km 16 Desa Anjir Pasar Lama Rt. 08 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa mulai merasa mabuk dan tidak bisa mengontrol sepeda motornya sehingga Terdakwa dan saksi IDANG terjatuh. Tidak berapa lama datang petugas polisi yang memeriksa Terdakwa dan petugas polisi tersebut melakukan pengeledahan badan dan motor dan ditemukan 9 (Sembilan) keping obat jenis Zenith Pharmaceuticals (Carnophen) serta 1000 (seribu) butir obat jenis dextro (DNP) di dalam box kendaraan motor yang baru dibeli oleh Terdakwa di Daerah Pasar Lima Banjarmasin, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh polisi untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-temannya sesama penjaga malam dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya sedangkan untuk obat jenis dextro dijual kembali seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 15 (lima belas) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan oleh teman-temannya dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam melakukan penjualan obat-obatan tersebut ke teman-temannya sudah selama 3 (tiga) bulan melakukan penjualan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, begitu pula dengan obat yang mengandung dekstrometorfan telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, sehingga seharusnya obat-obatan ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa hanya sempat mengenyam pendidikan sampai dengan sekolah dasar tidak tamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut ijin edarnya sejak 29 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamenegenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 9 (Sembilan) keping obat jenis Zenith Pharmaceuticals (Carnophen) untuk setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 1000 (seribu) butir obat jenis dextro (DNP) merupakan obat-obat yang berbahaya apabila

20



disalahgunakan serta telah dicabut ijin edarnya dan Terdakwa telah menyalahgunakannya untuk sebuah tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4548 VI Noka MH8BE4DFA8J-491254 dan No. Sin E451-ID-491531 warna merah hitam dan 1 (satu) lembar STNK No. Seri 0208308 melekat hak milik atasnya dan dari keterangan saksi IDANG dan Terdakwa di persidangan diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk bekerja mencari nafkah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada Terdakwa HIDAYAT RAHMAN Alias DAYAT Bin ISRA (Alm)"**, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak pidana menjual obat yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk Negara"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan terhadap obat tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) keping obat jenis Zenith Pharmaceuticals (Carnophen) untuk setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1000 (seribu) butir obat jenis dextro (DNP)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol DA 4548 VI Noka MH8BE4DFA8J-491254 dan No. Sin E451-ID-491531 warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No. Seri 0208308

Dikembalikan kepada Terdakwa HIDAYAT RAHMAN Als DAYAT Bin ISRA;

- uang tunai Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD ZEIN AMIR, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WAHYU HIDAYATULLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

22



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH.

ROEDY SUHARSO, SH., MH.

ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUHAMMAD ZEIN AMIR